



YAYASAN DARUSSALAM KAMAL

Akta Notaris : Raden Mas Soediarso Soenarto, SH.,SpN
SK Menkumham RI Nomor AHU-0011472.AH.01.04. Tahun 2015
Jl. Aru Timur Kamal - Kairatu Barat - Seram Bagian Barat No. Hp: 085204768670

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN PIMPINAN YAYASAN DARUSSALAM KAMAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 001/YDK-DK/SK/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR DARKAM INNOVATION

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Darkam Innovation;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Ponpes Darussalam Kamal Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Darkam Innovation;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator Darkam Innovation
- KEDUA** : Pembentukan Lembaga Inkubator Darkam Innovation, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;

- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Yayasan Darussalam Kamal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kamal
Pada tanggal 22 Juni 2024

Pimpinan
Yayasan Darussalam Kamal



MOH. ASSAFIQI, S. Pd, M.Ag



YAYASAN DARUSSALAM KAMAL

Akta Notaris : Raden Mas Soediarso Soenarto, SH.,SpN
SK Menkumham RI Nomor AHU-0011472.AH.01.04. Tahun 2015
Jl. Aru Timur Kamal - Kairatu Barat - Seram Bagian Barat No. Hp: 085204768670

KEPUTUSAN

YAYASAN DARUSSALAM KAMAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 002/YDK/BLKK/SK/VI/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR DARKAM INNOVATION

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Darkam Innovation serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Darkam Innovation;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 - Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU** :
- Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Darkam Innovation dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Darkam Innovation;

- KEDUA** : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Darkam Innovation dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kamal
Pada tanggal 22 Juni 2024

Pimpinan Yayasan
Darussalam Kamal



MOH. ASSAFIQL, S. Pd, M.Ag

Lampiran	:	Keputusan Pimpinan Yayasan Darussalam Kamal
Nomor	:	002/BLKK-PPDS/VI/2024
Tanggal	:	22 Juni 2024
Tentang	:	Pengangkatan Tim Pelaksana Kelembagaan Inkubator

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Moh. Assafiqi.,S.Pd.,M.Ag	Lembaga Inkubator Darkam Innovation	Ketua
2	Aprisa Wihinda.P., S.Pd	Lembaga Inkubator Darkam Innovation	Manejer
3.	Eka Septiarani, SE	Lembaga Inkubator Darkam Innovation	Bidang Program
4.	Robiatul Addawiyah, S.Pd	Lembaga Inkubator Darkam Innovation	Bidang Pendanaan
5.	Ahmad Samroni, S.Pd. I	Lembaga Inkubator Darkam Innovation	Bidang Pengembangan Jejaringan
6.	Joko Mulyono	Lembaga Inkubator Darkam Innovation	Bidang Komersialisasi
7.	Imam Baedawi, S. TP	Lembaga Inkubator Darkam Innovation	Pendampingan Tenant

Ditetapkan di Kamal
Pada tanggal 22 Juni 2024

Pimpinan
Yayasan Darussalam Kamal



MOH. ASSAFIQI, S. Pd, M.Ag